

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI *TRADING FOREX*
ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997**

Oleh :

Rishal Poetra Dewata

41151010160225

Tugas Akhir/Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ONLINE FOREX
TRADING INVESTMENT IN CRIMINAL LAW
PERSPECTIVE CONNECTED WITH LAW NUMBER 10
YEAR 2011 CONCERNING COMMODITY FUTURES
TRADING AMENDMENT TO LAW NUMBER 32 YEAR
1997***

By:

Rishal Poetra Dewata

41151010160225

Thesis

*Submitted as a fulfill one of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Law degree
in Law Studies Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rishal Poetra Dewata
NPM : 41151010160225
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : ANALISIS PENGARUH INVESTASI
TRADING FOREX ONLINE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,



Rishal Poetra Dewata
41151010160225

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS,S.H., M.Si.

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line and a horizontal stroke, all enclosed within a circular loop.

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perlindungan Hukum terhadap investor/nasabah yang melakukan transaksi trading forex meliputi hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak nasabah yang dirugikan maupun pihak perusahaan pialang yang harus memenuhi tanggung jawab akibat kerugian yang dirasakan nasabah. Pertanyaan terpenting bagi investor *forex* ialah mengenai legalitas perdagangan berjangka, kemana harus melaporkan kesalahan dalam perdagangan dan perlindungan hukum ketika investor mengalami kerugian. Tidak hanya itu, kewajiban pialang juga menjadi prioritas penting ketika melakukan kelalaian dalam perjanjian perdagangan.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan informasi data penelitian, Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Di samping studi dokumen, penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan pengamatan.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Banyaknya kerugian yang dialami oleh nasabah dalam *forex* dengan alasan pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ataupun pialang berjangka cidera janji (*wanprestasi*) memberikan gambaran bahwa regulasi tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya. Menyikapi hal tersebut maka diperlukan adanya prosedur pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh investor dimana Investor tidak diperbolehkan memberikan atau memberitahukan kode akses transaksi investor (*personal acces password*) atas rekeningnya kepada pialang atau wakil pialang. Investor juga tidak diperbolehkan memintakan pialang atau wakil pialang untuk melakukan transaksi pada rekeningnya. Hal sebaliknya pialang atau wakil pialang juga dilarang meminta dan menerima kode akses transaksi investor dan melakukan transaksi kontrak berjangka untuk rekening investor. Namun apabila investor/nasabah tidak dapat melaksanakan transaksinya secara langsung maka pihak pialang wajib melaksanakan transaksi setelah mendapatkan kuasa untuk mewakili kepentingan investor/nasabah. Kedua, Penerapan hukum terhadap nasabah telah tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Namun, dalam realitanya regulasi tersebut belum mampu teralisasi dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam lingkup perdagangan berjangka diantaranya adalah adanya perusahaan-perusahaan ilegal yang beroperasi, pelaksanaan perjanjian kontrak atau amanat serta transaksi yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran (*wanprestasi*) oleh pialang berjangka hingga munculnya unsur tindak pidana dalam aktivitas perdagangan berjangka.

Kata Kunci : Insider Trading, Pialang, Investor, Investasi

ABSTRACT

Legal protection for investors/customers who carry out forex trading transactions includes the rights and obligations of the parties, both the customers who are harmed and the brokerage companies that must fulfill the responsibilities due to the losses felt by the customers. The most important questions for forex investors are regarding the legality of futures trading, where to report errors in trading and legal protection when investors experience losses. Not only that, the broker's obligations are also an important priority when making negligence in a trade agreement.

The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. To obtain research data information, in accordance with the research stages mentioned above, the data obtained using document study techniques, namely by literature study conducted to collect all documents in the form of legal materials primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data were studied and obtained using documentation techniques. In addition to document studies, this research was conducted using interview, observation, and observation techniques.

The result of this study are as follows. First, the number of losses experienced by customers in forex on the grounds that futures brokers commit violations against the laws and regulations or the default of futures brokers provides an illustration that these regulations are not working as they should. In response to this, it is necessary to have an implementation procedure that must be obeyed by investors where investors are not allowed to provide or notify investor transaction access codes (personal access passwords) on their accounts to brokers or broker representatives. Investors are also not allowed to ask brokers or broker representatives to make transactions on their accounts. On the other hand, brokers or broker representatives are also prohibited from requesting and receiving investor transaction access codes and conducting futures contract transactions for investor accounts. However, if the investor/customer cannot carry out the transaction directly, the broker must carry out the transaction transactions after obtaining power of attorney to represent the interests of investors/customers. Second, legal protection for customers has been stated in Law no. 10 of 2011. However, in reality these regulations have not been able to be realized properly. The problems that arise in the scope of futures trading include the existence of illegal companies operating, implementing contract agreements or mandates as well as transactions that are not in line with statutory regulations, violations (default) by futures brokers to the emergence of criminal elements in futures trading activities.

Keywords : Insider Trading, Broker, Investor, Investment

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir/skripsi ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana - Bandung. Penulis membuat laporan tugas akhir/skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Investasi *Trading Forex Online* Dalam Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan tugas akhir/skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan saran, dan masukan selama proses bimbingan dengan ketulusan hati dan kesabarannya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn.) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Dekan Fakultas

Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak Dr.Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi dan Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak dan Ibu Dosen selaku penguji seminar proposal yang telah memberikan masukan dan saran pada usulan penelitian saya.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Kabag dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Kakak kelas di Universitas Langlangbuana, Anita Selasari Pesulima, S.H. yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
12. Sahabat Kelas C1-2 2016 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan semangat, ide, motivasi, dan doanya.
13. Rekan- rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas motivasi dan doanya.
14. UKM Taekwondo UNLA beserta jajaran anggotanya yang selalu memotivasi saya agar cepat lulus, wisuda dan menikah
15. Anak didik saya di Garuda Langlangbuana Taekwondo Club Unit Sapan terimakasih selalu menjadi penyemangat, selalu memberi hiburan serta warna-warni disaat saya sedang dibawah tekanan dan target hidup, tanpa kalian saya tidak akan pernah tau bagaimana caranya mengontrol emosi dengan benar.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dan penulis banyak terimakasih.
17. Secara khusus, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ibu Anih Warningsih, Ayah Endang Suhana, saudara tercinta Fanny Anita, Alm. Boedy Goestiady dan juga Pasangan hidup saya Shifa Choirunnisa, S.Pd. yang selalu memberikan semangat motivasi ketika berjuang menyelesaikan kuliah. Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu dan anak-anak Taekwondo Sapan yang selalu memberikan bimbingan, doa, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menggapai cita-cita.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil tugas akhir/skripsi ini dapat memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan dan dapat bermanfaat terhadap pembaca.

Bandung, 1 - 7 - 2022



Rishal Poetra Dewata
41151010160225

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
BAB I.....	xi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Hasil Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II	17
ANALISIS PENGARUH INVESTASI <i>TRADING FOREX ONLINE</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997.	17
A. Investasi <i>Foreign Exchange</i>	17
1. Pengertian Investasi <i>Foreign Exchange</i>	17
2. Jenis-jenis Investasi <i>foreign exchange</i> atau valuta asing.....	18
3. Tujuan Investasi <i>foreign exchange</i>	20
4. Penyelenggara Investasi <i>foreign exchange</i>	21
5. Proses Investasi <i>foreign exchange</i>	26
6. Kejahatan Investasi <i>foreign exchange</i>	29
B. Risiko.....	32
1. Pengertian Risiko	32
2. Macam-Macam Risiko.....	33
3. Pengertian Manajemen Risiko.....	35
4. Analisis Teknikal dan Analisis Fundamental	36
C. Tindak Pidana	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	39

3. Unsur-unsur Tindak Pidana	41
D. Tindak Pidana Pencucian Uang	43
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	43
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	44
BAB III GAMBARAN KASUS MENGENAI PENIPUAN INVESTASI TRADING FOREX ONLINE.....	Error! Bookmark not defined.
1. Kasus Penipuan Investasi <i>Trading Forex Online Quotex</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Kasus Penipuan Investasi <i>Trading Forex Online Binomo</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
1. Penerapan Pasal 49 ayat 1a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang dilakukan oleh para <i>trader forex online</i> terhadap tindak pidana pencucian uang.....	Error! Bookmark not defined.
2. Penerapan Pasal 73D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Broker/Penyelenggara <i>Trading Forex Online</i> secara illegal.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
1. KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
2. SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dulu telah melakukan perdagangan dengan manusia lain di sekelilingnya untuk berbagai alasan dengan sistem barter. Seiring perkembangan jaman dan peradaban sistem barter ini tidak digunakan lagi karena mempunyai banyak kelemahan sehingga ditemukanlah sistem pembayaran baru yaitu menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang tak luput dari kelemahan juga dalam fungsinya untuk bertransaksi dengan negara lain yang memiliki jenis mata uang yang berbeda.

Transaksi perdagangan dunia pada era globalisasi ini berhubungan erat dengan perdagangan mata uang asing yang biasa disebut *currency* atau *foreign exchange (forex)*. Transaksi sekecil apapun transaksi apabila melibatkan dua negara atau lebih, pasti melibatkan pertukaran atau perdagangan dengan mata uang asing. Transaksi perdagangan, seperti impor atau ekspor barang, jasa, dan bahan mentah, tidak dapat dipisahkan dari perdagangan mata uang asing.

Forex atau *foreign exchange* atau yang lebih dikenal dengan bursa valas (valuta asing) adalah suatu jenis transaksi perdagangan atau mata uang asing yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan dilakukan secara berkesinambungan. *Forex trading* biasanya dilakukan melalui jaringan atau internet. Semua transaksi, baik pembelian atau penjualan dilakukan secara online

untuk dapat melakukan transaksi.¹

Transaksi perdagangan selalu melibatkan penjual dan pembeli, maka dari itu ada aturan yang harus ditegakkan pada pasal 35 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi yaitu “ Kegiatan usaha sebagai perdagangan berjangka dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka, baik oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berdomisili di dalam atau diluar negeri yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti demikian juga dalam pasar *Forex margin trading online*.

Selain bisa dilakukan pada mereka yang berasal dari negara yang sama, kegiatan trading juga bisa dilakukan secara global yang biasanya disebut dengan perdagangan internasional. Nantinya, pasar perdagangan internasional akan menawarkan suatu kompetisi yang sangat ketat, hingga terciptanya harga yang sangat kompetitif. Di dalam konsep finansial, kegiatan trading ini lebih mengacu pada aktivitas jual beli sekuritas seperti saham. Selain itu, trading juga kerap kali dilakukan di pasar berjangka dan juga pasar *valuta* asing atau yang saat ini sering kita dengar sebagai *forex (foreign exchange)*.

Saat ini bahkan sudah banyak orang yang melakukan trading untuk menambah penghasilannya, hal tersebut dikarenakan trading memang mampu mendatangkan keuntungan yang sangat menggiurkan. Akan tetapi ada sanksi apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam melakukan transaksi trading online pada Pasal 49 ayat 1a jo berbunyi “ Setiap Pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak

¹ Elshabrina. *Forex Trading For Smart Trader*. Cemerlang publishing, Yogyakarta. 2012. hlm15.

Derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana Margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti dan Pasal 73D ayat 1 berbunyi “Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

Forex margin trading merupakan investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan sejenisnya yang tergolong dalam perdagangan pada bursa berjangka. Awalnya produk derivatif ini diawali oleh perdagangan komoditi dan index, kemudian bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama *Forex (Foreign Exchange)*. *Forex margin trading* karena sudah bukan lagi tergolong investasi sekuritas, *Forex margin trading* memiliki regulasinya sendiri di Indonesia. Regulator yang mengawasi kegiatan para pialang ada dibawah wewenang BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) serta KBI (Kliring Berjangka Indonesia). Bisnis *Forex margin trading* pada perkembangannya merupakan bisnis internasional bersifat lintas negara.

Investasi itu sendiri ialah suatu kegiatan yang menunda konsumsi atau penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi sebenarnya mengandung harapan pada waktu yang akan datang. Apabila kita berdagang dengan memanfaatkan selisih petukaran antara harga beli dan harga jual yang fluktuatif setiap menitnya,

biasanya disebut dengan trader yang biasanya melakukan perdagangan forex tersebut melalui trading house/brokers. Bisa online internet maupun via telp, atau dengan cara manual sekalipun.

Pasar valuta asing (*foreign exchange market*) atau disingkat *valas* merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan². Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura dan Hong Kong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB³. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.

Bayangan orang awam, pengertian *trading forex* adalah kegiatan menukarkan uang di *Money Changer*, yaitu jual beli mata uang asing secara manual yang dilakukan melalui *money changer*. Padahal, *trading forex* berbeda dengan transaksi manual seperti di *Money Changer*.

Peluang *Trading Forex* Secara sederhana, tujuan *trading forex* adalah untuk meraih profit dari naik dan turunnya nilai tukar mata uang. Hal ini bisa dicapai

² Wikipedia, Pasar valuta asing, https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_valuta_asing. (diakses 10 November 2021).

karena kondisi dan harga di pasar *forex* bergerak dengan sangat dinamis, dapat berubah sewaktu-waktu dengan cepat menanggapi peristiwa-peristiwa baik itu ekonomi, politik, perang, bencana, dsb.

Bahkan untuk kawasan dengan ekonomi maju dan kuat seperti AS, Inggris, Zona Euro, atau Jepang; sedikit saja ada informasi sensitif, maka harga mata uangnya bisa bergerak naik-turun. Hal inilah yang oleh para *trader* dilihat sebagai suatu kesempatan dan peluang untuk mendapatkan keuntungan. *Trading Forex online* dengan tujuan mendapatkan keuntungan seperti itu dilakukan melalui perantaraan *broker forex*. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau; bisa mulai dari \$10 saja, atau bahkan gratis dengan menggunakan dana bonus yang diberikan oleh broker. Risiko *Trading Forex*, risiko paling besar bersumber dari pergerakan harga itu sendiri. Jika Anda bisa menganalisa kondisi pasar dan melakukan pengaturan transaksi dengan tepat, maka keuntungan bisa didapat.

Umumnya, tujuan seseorang untuk membeli dan menjual uang di *Money Changer* adalah karena kebutuhan untuk menukarkan mata uang untuk bertransaksi di negara berbeda, sehingga ada pertukaran uang secara fisik. Sedangkan *trading forex* dilakukan dilakukan secara online dengan tujuan mendapatkan keuntungan semata. Perlu dipahami, *trading forex* merupakan aktivitas bisnis, investasi, bahkan bisa menjadi profesi. Skala internasional, perdagangan *valuta asing (valas)* dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, bank-bank sentral, perusahaan-perusahaan multinasional, hingga individual tertentu yang memiliki aset dalam jumlah besar. Transaksi jual-beli mata uang diantara berbagai pihak itu bukan terjadi di sebuah pasar dengan bangunan fisik, melainkan dalam jaringan tak

kasat mata yang disebut "pasar *forex*".

Seiring dengan perkembangan teknologi, *trading forex* menjangkau lingkup lebih luas. Melalui internet, *trading forex* sekarang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Sekarang, semua orang bisa *trading forex online* dengan mudah dan dengan modal sekecil 10 Dolar saja.

Pengertian *Trading Forex*

Prinsip *trading forex* online cukup sederhana, yaitu mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dengan melakukan transaksi beli saat harga rendah dan transaksi jual saat harga tinggi. Misalnya, kita membeli Dolar AS sebanyak \$100 pada saat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar berada pada nilai Rp13,250. Rupiah yang kita keluarkan untuk mendapatkan \$100 tersebut menjadi Rp1,325,000. Seminggu kemudian, Dolar AS makin kuat hingga nilai tukarnya menjadi Rp13,300. Jika kita menjual \$100 tersebut, maka akan untung Rp50,000, karena orang lain yang ingin membeli \$100-nya sekarang harus mengeluarkan Rupiah sebanyak Rp1,300,000.⁴

Di Indonesia, *Trading forex online* banyak diperbincangkan karena iklannya yang ikonik sudah meluas di media. Mulai dari iklan di televisi, Twitter, hingga Youtube. Menggunakan konsep iklan monolog dan membawa talent iklan yang mengaku sebagai "trader profesional", tentu membuat banyak masyarakat tertarik dan percaya dengan apa yang dikatakan dalam penawaran iklan tersebut. Apalagi ketika mendengar tagline iklan yaitu 'Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1000 USD sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan kamu

⁴ Qoala, investasi, <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/apa-itu-trading-forex> (diakses 17 November 2021).

adalah salah satu dari mereka', tentu saja masyarakat tergiur akan hal tersebut. Ditambah lagi dengan aplikasi trading online dan daftar untuk menjadi trader yang mudah hanya menggunakan KTP dan biaya pendaftaran untuk menjadi peserta yang murah, menjadi nilai tambah di mata masyarakat.

Di balik semua penawaran dan iklan yang menarik tersebut, sangat disayangkan bahwa ternyata ada banyak trading online yang masuk ke dalam daftar investasi bodong dari 182 entitas yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi⁵. Hal ini dikarenakan trading online di Indonesia dinyatakan sebagai investasi ilegal karena tidak memiliki izin oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagaimana diatur dalam Pasal 35A ayat (1) UU No 10 Tahun 2011.

Bappebti memasukan banyak *trading online* sebagai situs domain ilegal dalam bidang perdagangan berjangka komoditi. Sebab, Bappebti tidak pernah mengeluarkan izin resmi untuk entitas tersebut, sehingga semua kegiatan perdagangannya dikatakan ilegal di Indonesia. Bappebti juga melihat bahwa kegiatan yang dilakukan trading online bersifat manipulatif, di mana menjanjikan *fixed return* (tingkat imbal hasil pasti) untuk setiap harinya, tetapi tidak memberi tahu terkait risiko dari skema yang digunakan oleh entitas ini.

Demi melindungi masyarakat dari upaya penipuan. Perusahaan forex ilegal harus bisa dipidana. DPR dan Pemerintah kembali membahas perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Dalam pembahasan, Komisi VI

⁵ Ojk,Entitas waspada invenstasi<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI> (diakses 9 November 2021).

mengusulkan agar perusahaan *forex* (transaksi elektronik perdagangan mata uang asing) dan indeks saham ilegal dikenakan sanksi pidana. Menurut dewan, perusahaan-perusahaan semacam ini banyak berkeliaran di masyarakat.⁶

Saat ini, masyarakat banyak disuguhi kegiatan promosi, rekrutmen karyawan, pelatihan, seminar oleh perusahaan lokal dan asing di bidang *forex* dan indeks saham yang faktanya justru menghimpun dana masyarakat. Menurut Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima, hal ini berisiko tinggi karena rentan ke arah penipuan dan merugikan masyarakat. Untuk menertibkan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat diperlukan pengaturan mengenai larangan dan ketentuan sanksi pidana bagi praktek kegiatan yang dilakukan tanpa izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Komisi VI juga mengusulkan agar dibentuk asosiasi di bidang industri perdagangan berjangka untuk menyuarakan dan menjembatani kepentingan para perusahaan industri perdagangan berjangka komoditi.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Trading Forex, dua diantaranya berjudul:

1. Naily Suroyya, **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka** pada tahun 2013, Universitas Negeri Semarang. Dalam Penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading pada bursa berjangka oleh perusahaan pialang berjangka pada dasarnya telah jelas diatur dalam

⁶ Hukum online, forex ilegal, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-forex-ilegal-harus-dipidana>(diakses 9 November 2021).

Undang-Undang, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya diterapkan dan belum sesuai yang diharapkan.⁷

2. Ivana Laura Paparang, **Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex**, pada tahun 2020, Universitas Surabaya. Dalam Penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi forex serta penyelesaian sengketa secara administratif, perdata maupun pidana sesuai dengan pedoman Perundang-undangan yang berlaku di dalamnya menjelaskan mengenai kontrak yang diatur dalam UU No.10 tahun 2011 serta peraturan Bappebti yang belum seimbang mengatur hak dan kewajiban para pihak.⁸

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai analisis pengaruh trading forex online disertai tindak pidananya, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai analisis pengaruh investasi *trading forex online* disertai tindak pidana dan manajemen risiko dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Investasi *Trading Forex Online* Dalam Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-**

⁷ Naily Suroyya, 3450407039 *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.2013.

⁸ Paparang, Ivana Laura. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex*. Jurnal Litigasi, 21 (2). pp. 147-167. ISSN 2442-2274.2020.

**Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 49 ayat 1a Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 yang dilakukan oleh para *trader forex* online terhadap tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana penerapan Pasal 73D Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 terhadap tindak pidana pencucian uang oleh broker/penyelenggara *trading forex Online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 49 ayat 1a Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 yang dilakukan para trader online terhadap tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 73D ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 oleh broker/penyelenggara *trading forex Online* secara illegal terhadap tindak pidana pencucian uang.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dalam bidang sistem transaksi valuta asing (forex).
- b. Menggali penegakan hukum pidana yang akurat dalam bidang sistem transaksi *valuta asing atau forex*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dari praktek sistem transaksi *valuta asing (forex)* menurut ilmu hukum.
- b. Bagi masyarakat secara luas penelitian ini bisa dijadikan sebagai wahana informasi pada calon trader, investor dan masyarakat pada umumnya agar lebih teliti dan berhati-hati dalam bertransaksi pasar *valuta asing (forex)*.

E. Kerangka Pemikiran

Investasi memiliki pengertian penanaman uang atau modal dalam perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, investasi juga dapat dikatakan sebagai persiapan keuangan dengan penanaman uang atau modal dengan membeli bentuk produk yang bukan untuk dikonsumsi dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 bahwa pengertian Investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi dijelaskan, Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian kontrak berjangka ini adalah opsi atas Kontrak Berjangka.

Pasar Forex (Valuta Asing) merupakan satu bentuk pasar keuangan dimana mata uang asing yang diperdagangkan atau di pertukarkan satu sama lain. Pelaku pasar (pihak yang bertransaksi) yang terlibat aktif dalam pasar Forex (Valuta Asing) ialah antara penjual dan pembeli yang biasa disebut dengan Investor. Mereka tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah terjadi serah terima secara fisik melainkan mereka bertransaksi dalam bentuk kontrak sebagai perusahaan pialang atau Broker (Pialang berjangka). Investor adalah pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.

Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Pialang Berjangka merupakan unsur utama dan berada digaris terdepan dalam kegiatan perdagangan berjangka. Kegiatan utamanya ialah sebagai perantara antara investor jual dan investor beli yang melakukan transaksi diperdagangan berjangka. Tindakan pialang berjangka ini untuk dan atas perintah/amanat dari pihak investor.⁹

⁹ Achsien, Iggi H., *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm21.

Pialang berjangka merupakan satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (order) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa berjangka. Bursa Berjangka atau yang biasa disebut dengan pasar berjangka (market) adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi, dan pada bursa ini tidak terjadi transaksi jual beli secara retail perorangan melainkan biasanya di akumulasikan dan baru kemudian di eksekusi. Bursa merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli partai besar. Pengaturan perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang tersebut mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan/pelaporan dan penerapan hukum. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 meregulasikan adanya tiga institusi yang berperan penting dan secara langsung terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka. Badan pengawas dilakukan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), , BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia).

Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Karena memiliki risiko yang amat tinggi (*High Risk*) sehingga dari segi pertimbangan finansial seorang calon nasabah telah memiliki investasi yang mapan dalam bentuk lain, seperti tabungan, asuransi, aset barang bergerak atau tidak bergerak, termasuk investasi di perdagangan efek.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, yaitu menganalisis objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian di analisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Guna mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

¹⁰ Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet, hlm32.

Adapun data-data yang diperlukan diperoleh melalui:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Di samping studi dokumen, penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan pengamatan.

5. Analisis Data

Berdasarkan seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini membuat hasil analisis berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum yang selanjutnya data yang telah diperoleh dan diolah kemudian dianalisa dengan menghubungkannya dengan tahap pengumpulan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum tersebut. Data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga dapat dianalisa untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada dan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan atau penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB II

ANALISIS PENGARUH INVESTASI *TRADING FOREX ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997.

A. Investasi *Foreign Exchange*

1. Pengertian Investasi *Foreign Exchange*

Investasi memiliki pengertian penanaman uang atau modal dalam perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, investasi juga dapat dikatakan sebagai persiapan keuangan dengan penanaman uang atau modal dengan membeli bentuk produk yang bukan untuk dikonsumsi dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa mendatang.¹¹ Ketentuan Umum dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 bahwa pengertian Investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.¹²

¹¹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm.1.

¹² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia 2008*, hlm 13.

Lypsey investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang.¹³

Elshabrina *foreign exchange* atau yang lebih dikenal dengan bursa valas (valuta asing) adalah suatu jenis transaksi perdagangan atau mata uang asing yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan dilakukan secara berkesinambungan.¹⁴

2. Jenis-jenis Investasi *foreign exchange* atau valuta asing.

Pada bagian ini transaksi dalam pasar valas yang dilakukan atas dasar sebagai berikut:

- a. *Transaksi Spot* adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antarbank yang akan diselesaikan pada dua hari kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:
 - *Value today* yaitu penyerahan dana dilakukan pada (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak). Cara penyelesaian ini juga disebut *same day settlement* atau *cash settlement*.
 - *Value Tomorrow* yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja

¹³ Lypsey R.G, Courant, P.N., Purvis, D.D. dan Steiner, P.O. *Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.1997.hlm 20.

¹⁴ Elshabrina.*Forex Trading For Smart Trader*. Yogyakarta:Cemerlang publishing.2015.hlm16.

berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak atau *one day settlement*.

- *Value spot* yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

b. Transaksi *Forward* atau juga disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. *Transaksi forward* ini biasanya sering digunakan untuk tujuan *hedging* dan *spekulasi*.

c. Transaksi *Swap* dalam pasar antarbank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Jenis transaksi *swap* yang umum adalah “*spot* terhadap *forward*”. *Dealer* membeli suatu mata uang dengan transaksi *spot* dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain dengan kontrak *forward*. Transaksi *swap* antara bank dengan Bank Indonesia:

- *Swap likuiditas* yaitu *swap* yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi (*outstanding*) *swap likuiditas* ini untuk setiap bank maksimum 20% dari modal bank.
- *Swap investasi* yaitu *swap* yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan *swap* bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari

pinjaman luar negeri (*offshore loan*) untuk keperluan investasi di Indonesia.¹⁵

3. Tujuan Investasi *foreign exchange*.

Tujuan Penyelenggara penanaman modal dalam Bab II pasal 3 butir 2 dalam Undang undang No. 25 tahun 2007 antara lain untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. menciptakan lapangan kerja.
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai alasan mendorong seseorang melakukan investasi seperti kebutuhan, keinginan, inflasi, peningkatan nilai kekayaan dan ketidakpastian dimasa yang akan datang. Diantara berbagai alasan tersebut, alasan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan dari keuntungan (*captal gain*) dari berinvestasi, tetapi melakukan investasi juga memiliki risiko tersendiri. Ketika melakukan investasi, ada masa menderita kerugian (*capital loss*) ataupun keuntungan yang didapatkan

¹⁵ Hanafi, Mamduh. *Manajemen Keuangan Internasional*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE. 2004, hlm 31.

tidak sesuai dengan harapan (*actual return different with expected return*).¹⁶

Ahmad ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi dengan melakukan investasi dalam pemilihan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindari risiko agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong timbulnya investasi di masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu¹⁷

4. Penyelenggara Investasi foreign exchange

- a. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

¹⁶ Kemenkeu. *Tujuan Penyelenggara Investasi*
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU>. (diakses 13 November 2021)

¹⁷ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Rineka Cipta, 1996), hlm 6.

b. Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi menyatakan bahwa:

Ayat (1) : “Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan yang bersangkutan”.

Ayat (2): “Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Melalui sarana sistem perdagangan elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka dan/atau pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilakukan secara langsung oleh Nasabah.

Ayat (3): “Dalam hal Pelaksanaan Perdagangan Berjangka secara elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh Nasabah, Pialang Berjangka wajib melaksanakan transaksi setelah adanya perintah dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.”

Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka. Pelaku kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah Pialang Berjangka dan Perdagangan Berjangka. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pialang Berjangka wajib menunjuk

Wakil Pialang Berjangka sebagai tenaga ahli yang telah lulus ujian profesi yang diselenggarakan Bappebti. Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya. Unsur penunjang dalam kegiatan PBK adalah Penasehat Berjangka (analisis pasar berjangka dan komoditi yang diperdagangkan yang bertugas memberikan nasehat kepada kliennya), Pengelola Sentra Dana Berjangka (Badan Hukum dengan Ijin Usaha dan Bappebti, bertugas sebagai penyelenggara kegiatan menghimpun dana dari masyarakat), perbankan, tenaga ahli akuntansi, hukum, pergudangan, serta lembaga penguji mutu.¹⁸

Pasar uang antar bank (PUAB) memenuhi kebutuhan mayoritas dari perputaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulasi setiap harinya yang dapat mencapai nilai triliunan dolar. Beberapa transaksi dilaksanakan untuk dan atas nama nasabahnya, tetapi sebagian besar adalah untuk kepentingan pemilik bank atau pun untuk kepentingan bank itu sendiri. Hingga saat ini, pialang valuta asing adalah merupakan pelaku perputaran valuta dalam jumlah yang besar, memfasilitasi perdagangan PUAB dan mempertemukan penjual dan pembeli untuk fee yang kecil. Namun saat ini banyak bisnis valuta asing ini yang beralih kepada suatu sistem elektronik yang lebih efisien seperti misalnya *EBS* (sekarang dimiliki

18

https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2018 (diakses 23 November 2021)

oleh ICAP), *Reuters Dealing 3000 Matching (D2)*, *the Chicago Mercantile Exchange*, *Bloomberg* dan *TradeBook (R)*.

Selain perbankan, kalangan dunia usaha juga merupakan pemeran pasar valuta asing yang terbesar. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan dari aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata valuta asing. Kebutuhan mata valuta asing dari suatu perusahaan seringkali hanya kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan dari bank dan perdagangan valuta asing yang dilakukannya seringkali hanya membawa dampak yang kecil sekali bagi nilai pasaran kurs mata uang. Meski pun demikian arus perdagangan valuta asing dari perusahaan-perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor yang penting bagi arah nilai tukar suatu mata uang. Transaksi beberapa perusahaan multinasional dapat membawa akibat yang tidak terduga sewaktu mereka menutup posisi (posisi jual ataupun beli) yang amat besar sekali dimana transaksi ini tidak diketahui secara luas oleh para pemain pasar.

Bank sentral dari sejumlah negara juga memegang peran yang amat penting dalam pasar valuta asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan ataupun suku bunga bahkan seringkali mereka memiliki suatu target baik resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar mata uang negaranya. Seringkali bank sentral ini menggunakan cadangan devisanya untuk menstabilkan pasar. Dengan ekspektasi pasar ataupun isu tentang intervensi yang dilakukan oleh bank sentral belaka telah cukup untuk menstabilkan kurs mata uang setempat, tetapi intervensi yang agresif dilakukan beberapa kali dalam setiap tahunnya pada suatu negara yang kurs mata uangnya bergejolak.

Berbagai sumber dana yang ada di pasaran valuta asing apabila disatukan dapat dengan mudah “mempermainkan” bank sentral (menarik atau menjual mata uang dalam jumlah yang sangat besar sekali sehingga bank sentral tidak mampu lagi melakukan intervensi) dimana skenario ini nampak pada tahun 1992-1993 dimana mekanisme nilai tukar Eropa (*European Exchange Rate Mechanism-ERM*) mengalami kejatuhan serta beberapa kali jatuhnya nilai tukar mata uang di Asia Tenggara.

Perusahaan manajemen investasi juga merupakan pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya, seperti misalnya dana pensiun dan dana sumbangan yayasan yang ditransaksikan di pasar valuta asing untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Transaksi valuta asing bagi mereka adalah bukan merupakan tujuan investasi utamanya sehingga transaksi yang dilakukannya bukan dengan tujuan spekulasi ataupun dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Hedge funds perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan, seperti misalnya perusahaan milik milyader ‘George Soros’ yang reputasinya dikenal sebagai spekulasi mata uang asing. Dan hal itu sudah dilakukannya sejak tahun 1990. George Soros mengelola dana triliunan dolar Amerika dan masih bisa meminjam lagi triliunan dolar Amerika dan oleh karenanya mampu membuat intervensi yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk menjaga nilai tukar mata uangnya menjadi tidak berdaya apabila fundamental ekonomi tergantung pada “belas kasihan” hedge funds.

Pialang valuta asing, adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi untuk kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang. Di Amerika, perusahaan pialang valuta asing rata-rata memiliki volume transaksi antara 25 hingga 50 triliun dolar Amerika perharinya, atau sekitar 2 % dari keseluruhan nilai transaksi pasar valuta asing. Oleh karena itu pula otoritas perdagangan berjangka Amerika,

5. Proses Investasi *foreign exchange*.

a. Transaksi Dua Arah

Pasal 49 ayat 1a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:

“Setiap Pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana Margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti.”

Pada perdagangan valuta asing, sangat sedikit atau bahkan nyaris tidak ada “informasi orang dalam” (*insider trading*). Fluktuasi kurs nilai tukar mata uang biasanya disebabkan oleh gejolak aktual moneter sebagaimana juga halnya dengan ekspektasi pasar terhadap gejolak moneter yang disebabkan oleh perubahan dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) inflasi, suku bunga, rancangan anggaran dan defisit perdagangan atau surplus perdagangan, penggabungan dan akuisisi serta kondisi makro ekonomi lainnya. Berita utama selalu dipublikasikan untuk umum, sehingga banyak orang dapat mengakses berita tersebut pada saat yang bersamaan. Namun bank yang besar memiliki nilai lebih yang penting yaitu

mereka dapat melihat arus pergerakan “pesanan” mata uang dari nasabahnya.

Transaksi valuta asing pada umumnya dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (*open buy*), lalu ditutup dengan menjual (*sell*) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli. Tidak seperti halnya pada bursa saham dimana para anggota bursa memiliki akses yang sama terhadap harga saham, pasar valuta asing terbagi atas beberapa tingkatan akses:

1. Akses tingkat tertinggi adalah pasar uang antar bank (PUAB) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bank investasi besar. Pada PUAB, selisih antara harga penawaran/harga jual (*ask*) dan harga permintaan/harga beli (*bid*) adalah sangat tipis sekali bahkan biasanya tidak ada, dan harga ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri yang tidak diketahui oleh pemain valuta asing di luar kelompok mereka.
2. Akses tingkat dibawahnya, rentang selisih antara harga jual dan harga beli menjadi besar tergantung dari volume transaksi.¹⁹

Apabila seorang trader dapat menjamin terlaksananya transaksi valuta asing dalam jumlah besar maka mereka dapat meminta agar selisih nilai jual dan beli diperkecil yang disebut *better spread* (selisih tipis antara harga jual dan beli). Level akses terhadap pasar valuta asing adalah sangat ditentukan oleh ukuran transaksi valuta yang dilakukan. Bank-bank peringkat atas menguasai “pasar uang antar bank (PUAB)” hingga sekitar 53% dari seluruh nilai transaksi. Dan setelah bank-bank peringkat atas tersebut maka peringkat selanjutnya adalah bank-bank investasi

¹⁹ Wikipedia, Pasar valuta asing, https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_valuta_asing. (diakses 10 November 2021).

kecil, lalu perusahaan-perusahaan multi nasional besar yang membutuhkan pelindung nilai atas risiko transaksi serta membayar para pegawainya diberbagai negara.

Selanjutnya, penentu di pasar valuta asing yakni hedge fund dan juga para pedagang eceran atau money changer. Sejak dekade tahun 2000-an, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana dan investor institusi juga merupakan pemain yang memiliki peran besar dalam pasar keuangan secara umum dan khususnya pasar valuta asing.

Dwi untuk memulai *trading forex* ada beberapa hal yang diperlukan serta yang harus dipersiapkan, berikut adalah beberapa hal dan persiapan yang dibutuhkan:

1. Pertama personal *computer, laptop, notebook, netbook* sebagai media untuk melakukan *trading forex*.
2. Koneksi Internet yang stabil dikarenakan dalam *trading forex* diperlukan koneksi yang stabil agar perkembangan harga pada *forex* market ataupun pemantauan harga dapat dilakukan dengan secara optimal sehingga dapat meminimalisasi kendala teknis seperti *trading* terganggu akibat putusnya koneksi internet yang dapat mengakibatkan kerugian.
3. Modal awal tetapi jika baru memulai dalam dunia *forex* alangkah lebih baik menggunakan *demo account* sebagai pembiasaan dan sarana latihan atau simulasi sebelum melakukan trading sesungguhnya. Bagi yang serius dalam *trading forex* disarankan memulai dengan modal

awal minimal \$100 dan sangat direkomendasikan minimal \$300 - \$500.

4. Memilih *Broker forex* yang aman, terpercaya dan legalitas oleh lembaga seperti "Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)" sehingga keamanan dana anda terjamin dan selain itu beberapa *broker forex* tidak semuanya sama atau memiliki kelebihan masing - masing seperti contoh fasilitas yang diberikan: trading menggunakan *expert advisor*, kemudahan dalam menarik dana, menandatangani dana, bonus deposit pertama, dan komisi dari setiap transaksi yang dilakukan.²⁰

Faktor penyebab terjadinya kerugian yaitu :

- a. Keputusan transaksi yang dikendalikan oleh emosi semata.
- b. Penempatan modal yang tidak sesuai.
- c. Kurangnya disiplin dalam *trading*.
- d. Tidak tepatnya *trader* melakukan analisa atau interpretasi.
- e. *Trader* terlalu terburu-buru mengejar pasar atau dengan kata lain memaksakan ambil posisi walaupun kondisinya belum terpenuhi
- f. Salah dalam penggunaan atau pemilihan indikator/alat bantu.
- g. *Trader* tidak mau mengalami kerugian dalam *trading* (menahan posisi dalam keadaan *loss* dengan harapan posisi tersebut akan profit).
- h. Tidak memakai manajemen resiko yang baik.

6. Kejahatan Investasi *foreign exchange*

²⁰ Dwi,Andre. *Belajar Forex Untuk Pemula.Surabaya*.,2016,hlm 12.

Ketentuan Pasal 52 tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 108 yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): “Setiap kali menerima amanat Investor untuk melakukan transaksi atas beban rekening Investor yang bersangkutan, Pialang Berjangka wajib mencatat dalam kartu amanat sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.”

Ayat (2): “Apabila amanat Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam.”

Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Karena memiliki risiko yang amat tinggi (*High Risk*) sehingga dari segi pertimbangan finansial seorang calon nasabah telah memiliki investasi yang mapan dalam bentuk lain, seperti tabungan, asuransi, aset barang bergerak atau tidak bergerak, termasuk investasi di perdagangan efek. Oleh karena itulah sasaran investor yang diharapkan berminat menjadi nasabah dalam perdagangan berjangka adalah mereka yang memiliki modal yang besar dan *likuid*, sehingga risiko potensial *loss* yang dihadapi oleh calon investor ini dapat diperhitungkan dengan baik sehingga kerugian yang menggoyahkan keuangan fundamentalnya dapat dihindari. Di dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat juga pelaku usaha yang mencari dana masyarakat dengan memberikan iming-iming atau janji keuntungan yang menakjubkan, tanpa pengungkapan risiko dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dicermati sebelum berinvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi adalah:

1. Teliti sebelum Membeli.

Jangan pernah percaya bila dikatakan “investasi tanpa risiko”, bahkan investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dikenal “risiko kecil atau ringan”. Hanya dengan manajemen risiko yang baik, *potential loss* dapat diminimalkan. Karena itu, jangan cepat tergiur dengan gambaran keuntungan yang dijanjikan dalam berinvestasi. Hubungi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau BBJ dan BKDI untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang seluk beluk Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Pahami Konsep Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Benar.

Prasyarat yang ditetapkan bagi Pengguna Bursa adalah memahami konsep dan mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi. Cara termudah mendapatkan informasi yang benar mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi adalah menghubungi Bappebti, BBJ dan BKDI atau Pialang Berjangka yang terdaftar sebagai anggota BBJ dan BKDI.

3. Hanya Hubungan dengan Pialang Resmi.

Banyak praktek penipuan penarikan dana masyarakat dengan kedok investasi yang menguntungkan di Perdagangan Berjangka (*Futures Trading*) menyebabkan masyarakat harus ekstra hati-hati dengan rayuan berinvestasi dengan janji segala kemudahan likuidasi dan keuntungan yang menakjubkan. Hal pertama yang harus diketahui adalah hanya Pialang Berjangka resmilah yang dapat mewakili nasabah untuk melakukan transaksi di Bursa Berjangka. Sedangkan yang memiliki kriteria Pialang Berjangka adalah Badan Hukum yang memiliki ijin usaha dari Bappebti dan

menjadi anggota BBJ dan BKDI. Dalam berhubungan dengan nasabah, Pialang Berjangka diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka yang memiliki ijin profesi dari Bappebti.²¹

B. Risiko

1. Pengertian Risiko

Definisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil/*outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan. (Herman Darmawi). Dengan demikian risiko mempunyai karakteristik :

1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
2. Merupakan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Wujud dari risiko itu dapat bermacam-macam, antara lain :

1. Berupa kerugian atas harta/kekayaan atau penghasilan, misalnya diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, dan sebagainya.
2. Berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit/cacat karena kecelakaan.
3. Berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.
4. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar, misalnya terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen dan

²¹ Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip – Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.2003,hlm 45.

sebagainya.²²

2. Macam-Macam Risiko

Ada beberapa macam risiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi, antara lain:

1. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), Adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya: risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacuan dan sebagainya.
2. Risiko yang disengaja (*Risk Speculatif*), Adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidak pastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti: risiko utang-piutang, perjudian, perdagangan berjangka (*hedging*) dan sebagainya.
3. Risiko *fundamental*, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, angin topan dan sebagainya.
4. Risiko khusus, adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dan sebagainya.
5. Risiko dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keuangan, risiko penerbangan luar angkasa.

²² Darmawi.Herman. *Manajemen Risiko*. Jakarta : Bumi aksara, 2008,hlm 6.

Kebalikannya disebut risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian dan sebagainya.²³ Adapun beberapa sumber risiko yang mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi menurut Tandelilin, sumber-sumber tersebut yaitu:

1. Risiko Suku Bunga.

Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi *variabelitas return* suatu investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik (*ceteris paribus*). Artinya, jika suku bunga meningkat maka harga saham akan turun. Demikian pula sebaliknya, jika suku bunga turun, maka harga saham akan naik.

2. Risiko Pasar.

Fluktuasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi variabelitas return suatu investasi disebut sebagai risiko pasar. Fluktuasi pasar biasanya ditunjukkan oleh perubahannya indeks pasar saham secara keseluruhan. Perubahan pasar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti munculnya resesi ekonomi, kerusuhan, ataupun perubahan politik.

3. Risiko Inflasi. Inflasi meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli uang di tiap Negara yang akan diinvestasikan. Fluktuasi pasar biasanya ditunjukkan oleh perubahan indeks pasar secara keseluruhan. Perubahan pasar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti munculnya resesi ekonomi, kerusuhan, ataupun perubahan politik.

4. Risiko Nilai Tukar Mata Uang. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik (Negara perusahaan tersebut) dengan

²³ Soeismo Djojosoedarso. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*. Salemba Empat, 1999, hlm6.

nilai mata uang Negara lainnya. Risiko ini juga dikenal sebagai risiko mata uang (*currency risk*) atau risiko nilai tukar (*exchange rate risk*).

5. Risiko Negara (*country risk*).

Risiko ini juga disebut sebagai risiko politik, karena sangat berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu Negara. Stabilitas politik dan ekonomi Negara yang bersangkutan sangat penting di perhatikan untuk menghindari risiko Negara yang terlalu tinggi.²⁴

3. Pengertian Manajemen Risiko

Pengertian Manajemen Risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan (Djojosoedarso 1999:4).²⁵ Pengelolaan resiko dengan memajemen risiko yang mantap, maka pengaturan potensi kerugian tersebut dapat dilakukan. Manajemen risiko di sini pada prinsipnya dilakukan dengan mengaktifkan fasilitas-fasilitas dalam Forex Trading, seperti stop loss (menghentikan kerugian) dan Locking (mengunci posisi dari kerugian/keuntungan) (Budi 2008:132). Ada beberapa cara untuk manajemen risiko diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Cut Loss* adalah suatu tindakan di mana kita melakukan likuidasi atas posisi dalam keadaan rugi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Umumnya cut loss ini dilakukan pada kisaran kerugian 30 poin sampai 50 poin.

²⁴ Eduardus, Tandelilin. "Analisis Investasi dan Manajemen Risiko". Edisi Pertama. Yogyakarta:BPFE,2001,hlm6.

²⁵ Soeisno Djojosoedarso. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*.Salemba Empat,1999,hlm4.

2. *Switching* Tindakan dimana kita melakukan liquidasi terhadap posisi pertama, kemudian masuk kembali dengan posisi yang berlawanan dari posisi pertama tadi.
3. *Locking* Tindakan ini sering dilakukan pada saat kita dalam keadaan floating profit/ loss. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar atau mempertahankan keuntungan, kita kunci kerugian atau keuntungan tersebut dengan posisi yang berlawanan dengan posisi pertama. Sistem ini sering juga disebut dengan hedging position.
4. *Averaging* Suatu tindakan mengulangi posisi yang sama pada saat kita dalam keadaan floating loss, dimana posisi pertama dibiarkan terbuka.²⁶

4. Analisis Teknikal dan Analisis Fundamental

Analisis Teknikal Perbedaan antara analisis fundamental dan teknikal terletak pada faktor yang mendasari analisis tersebut. Analisis teknikal mendasarkan pada pola-pola pergerakan market dari waktu ke waktu, sedangkan analisis fundamental secara top-down mendasarkan diri pada factor-faktor fundamental perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan industri.²⁷

Analisis teknikal ini pada prinsipnya mendasarkan pada kilas balik atas kronologi kejadian atas harga dan volume perdagangan histories, melihat arah kecenderungan harga, dan menganggap adanya pola yang dapat keselarasan tertentu antara aktivitas para investor dan tindakan pasar. Pada prinsipnya metode untuk melakukan analisis teknikal ini adalah mengplot data harga dan volume

²⁶ Hendrik, Budi Untung. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 188.

²⁷ Eduardus, Tandelilin. "Analisis Investasi dan Manajemen Risiko". Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF. 2001, hlm 247.

perdagangan histories hingga dapat membentuk grafik tertentu, dan pada akhirnya ditemukan pola tertentu ini dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan cara menggunakan software yang banyak tersedia di pasaran²⁸.

1. Analisa fundamental

Analisa fundamental mengambil pendekatan berdasarkan berita atau pun rumor yang beredar di pasar. Seperti kita ketahui bersama, bursa finansial seperti saham dan pasar uang sangat sensitif dengan berita yang sedang beredar di market (belajar firex.com). Prinsip-prinsip analisis fundamental terdiri atas reaksi berantai, jarak informasi, sumber berita, dan jenis berita dengan uraian sebagai berikut²⁹.

2. Reaksi berantai.

Semakin besar dampak berantai suatu informasi, maka akan semakin besara pengaruhnya terhadap nilai tukar suatu mata uang

3. Jarak informasi

Semakin dekat informasi dengan suatu mata uang, maka semakin besar pengaruh informasi tersebut. Sebagai contoh: informasi yang berasal dari dalam negeri Indonesia akan lebih besar pengaruhnya terhadap nilai tukar rupiah dibandingkan informasi dari luar negeri.

4. Sumber berita.

Semakin resmi sumber berita, semakin kuat pula pengaruhnya terhadap nilai tukar suatu mata uang.

²⁸ Hendrik, Budi Untung. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika. 2008 hlm125-126.

²⁹ Hendrik, Budi Untung. 2008. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika hlm116.

5. Jenis berita.

Berita ekonomi lebih kuat pengaruhnya terhadap nilai tukar suatu mata uang dibanding berita lainnya. Seperti: politik, sosial, dan budaya

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana, *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”. Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁰

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³¹

Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya³².

Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia

³⁰ Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. hlm 181.

³¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama, Bandung. 2014, hlm.97

³² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Jakarta. 2002, hlm.155.

sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan itu).³³

Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.³⁴

Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana³⁵.

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung

³³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 2011. hlm. 98

³⁴ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni ahaem pthaem, Jakarta. 1998, hlm. 208.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta. 2004, hlm. 97.

jawabkan.

- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.³⁶

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

A. Unsur Objektif unsur yang terdapat di luar si pelaku.

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.

³⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, 2015. hlm. 60.

2. Kualitas dari si pelaku.

3. Kausalitas .

Unsur Subjektif unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP³⁷.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:³⁸

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta. 2016, hlm. 50

³⁸ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta 2012, hlm. 12.

1. Adanya perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
3. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah: ³⁹

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan

D. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni money laundering. Istilah money laundering memang tidak ada definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan prespektif yang berbeda.

Pengertian pencucian uang telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian pencucian uang yaitu:

M.Giovanoli berpendapat bahwa money laundering merupakan suatu proses, yang dengan cara itu asset, terutama asset tunai yang diperoleh dari tindak

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, 2008.hlm.81

pidana dimanipulasisedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah olah berasal dari sumber yang sah.

UU RI No. 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat(1).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan pengertian money laundering yang terdapat dalam Black's Law Dictionary, yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang antar lain adalah:

1. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil illegal.
2. Uang haram (dirty money) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah).
3. Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau sulit dilacak.

Dari defenisi-defenisi tindak pidana pencucian uang yang adaterdapat pula unsur-unsur tindak pidana pencucian uang lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku. Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10).Dalam pasal ini disebutkanbahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan

yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Perbuatan (transaksi keuangan atau *financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal). Pasal 10 UU TPPU (Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) sudah cukup jelas bahwa: setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.

Jadi benar sekali yang dimaksud dalam pasal 10 UU TPPU itu adalah jika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang apakah orang tersebut turut serta dalam percobaan, turut serta dalam pembantuan, dan turut serta dalam pemufakatan jahat dapat dipidana sesuai dengan undang-undang ini. Jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang maka sanksinya sama dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

